



**P U T U S A N**

**NOMOR 180/PID/2024/PT TPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Wita Julia Putri als Wita;**
2. Tempat lahir : Tanjungpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 7 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Beverly Park Blok M2 No. 5, RT. 004, RW. 028, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:
  1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
  2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
  3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
  4. Dalam Tingkat Banding Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Agung Ramadhan Saputra, S.H., Sesa Praty Pindina, S.H., M.H., dan Muhammad Perwira Hakim, S.H., para advokat/penasihat hukum dan konsultan hukum pada Kantor Advokat “Agung Ramadhan Saputra & Rekan” yang beralamat di Jalan A. Yani No. 56 Tanjungpinang berdasarkan Surat Kuasa No. 014/KA-ARS/SK/VIII/24 tanggal 9 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dibawah Register Nomor 402/SK/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024;

*Halaman 1 dari 56 halaman Putusan Nomor 180/PID/2024/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa WITA JULIA PUTRI Als WITA yang bekerja selaku *admin ticketing* di PT. MAQNA RIZKY TOUR AND TRAVEL yang berkantor di Jalan Raya Dompok Nomor 1 Kelurahan Seijang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sejak bulan Januari 2022 s/d Bulan Oktober 2022 bertempat di Kantor PT. MAQNA RIZKY TOUR AND TRAVEL Jalan Raya Dompok Nomor 1 Kelurahan Seijang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap suatu barang yang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi YULIYANTI selaku pemilik PT MAQNA RIZKY TOUR AND TRAVEL yang bergerak di bidang penjualan tiket pesawat, travel, dan skin care mempekerjakan Terdakwa WITA JULIA PUTRI Als WITA di PT MAQNA RIZKY TOUR AND TRAVEL sebagai admin ticketing sejak bulan Maret tahun 2021. Adapun tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku admin ticketing adalah melakukan penjualan tiket ke customer, menyusun tiket, dan merekap semua administrasi. Atas pekerjaan tersebut Terdakwa WITA JULIA PUTRI Als WITA mendapatkan gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Halaman 2 dari 56 halaman Putusan Nomor 180/PID/2024/PT TPG



- Bahwa pada akhir tahun 2022 saksi YULIYANTI melakukan audit dan didapat hasil setelah memeriksa rekening koran tidak ada dana yang masuk ke rekening perusahaan, dan selanjutnya setelah saksi YULIYANTI melakukan koordinasi kepada konsumen yang melakukan pembelian tiket ternyata konsumen tersebut tidak pernah melakukan pembelian tiket;
- Bahwa adapun cara Terdakwa WITA JULIA PUTRI melakukan perbuatannya adalah dengan cara mengalihkan pembayaran dan penjualan orang-orang yang ingin membeli tiket dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Terdakwa dengan nomor rekening BCA 3801606448 atas nama WITA JULIA PUTRI. Sebelum Terdakwa mem-booking tiket pesawat konsumen kepada maskapai, maka Terdakwa akan menginformasikan kepada saksi YULIYANTI untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening pribadi Terdakwa yang selanjutnya berdasarkan prosedur seharusnya Terdakwa membayarkan uang tersebut ke maskapai, namun justru tidak dilakukan Terdakwa karena adanya data konsumen fiktif sehingga dana yang ditransfer oleh saksi YULIYANTI digunakan secara pribadi oleh Terdakwa. Selain itu, terhadap transaksi penjualan tiket yang dilakukan dengan cara top-up terlebih dahulu kepada maskapai Citilink atau maskapai Garuda, maka saksi YULIYANTI selaku pemilik perusahaan akan melakukan top up terlebih dahulu sejumlah dana ke rekening maskapai, dan Terdakwa akan menginformasikan kepada saksi YULIYANTI bahwa ada konsumen yang akan melakukan pembelian tiket padahal data konsumen tersebut adalah fiktif. Saldo yang tersedia di maskapai Garuda dan Citilink tersebut akan digunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan penjualan tiket yang uangnya masuk ke rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa adapun rincian jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa WITA JULIA PUTRI berdasarkan data pada rekening koran milik saksi YULIYANTI dengan rekening BCA 3801624683 adalah sebagai berikut:

**Januari 2022**

No	Tanggal	Keterangan	Nominal	Catatan
----	---------	------------	---------	---------

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan Nomor 180/PID/2024/PT TPG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Transfer				
1.	5/1/2022	Ke rekening Wita	Rp 5.365.000		Tiket untuk 5 orang
2.	7/1/2022	Topup Garuda		Rp 6.565.000	
3.	10/1/2022	Ke rekening Wita	Rp 1.635.600		Tiket an. Indra Setiawan
4.	11/1/2022	Ke rekening Wita	Rp 6.620.000		Tiket an. Agus Hertanto
5.	12/1/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000	
6.	12/1/2022	Ke Rekening Wita	Rp 6.778.000		Tiket an. Agus Hertanto, Reka, Mey
7.	13/1/2022	Ke rekening Wita	Rp 3.149.600		Tiket an. Bu Fita dan Bu Gama
8.	14/1/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000	
9.	17/01/2022	Ke rekening Wita	Rp1.589.900		Tiket an Sriwahyuni Solo Ckrng
10.	19/1/2022	Ke rekening Wita	Rp 4.882.000		Tiket 3 orang
11.	19/1/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000	
12.	21/1/2022	Ke rekening Wita	Rp 10.677.800		Tiket CGK TPI 5 orang
13.	22/1/2022	Ke rekening Wita	Rp 3.422.641		Tiket BTH CKRG Malang
14.	24/1/2022	Ke rekening Wita	Rp 5.663.900		Tiket 4 orang
15.	26/1/2022	Topup Garuda		Rp 6.274.800	
16.	26/1/2022	Ke rekening Wita	Rp 6.374.800		Tiket 4 orang JKT TPI
17.	27/1/2022	Ke rekening Wita	Rp 4.120.000		Pembayaran bonus

Halaman 4 dari 56 halaman Putusan Nomor 180/PID/2024/PT TPG



18.	28/1/2022	Topup Garuda		Rp 14.748.300	
19.	28/1/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000	
Total Transfer Rek.Wita			Rp 60.279.241		
Total Topup Garuda				Rp 47.588.100	

Februari 2022

No	Tanggal Transfer	Keterangan	Nominal		Catatan
1.	2/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 16.500.600		Tiket TNJ JKT, JKT TNJ
2.	2/2/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000	
3.	2/2/2022	Topup Garuda		Rp 15.000.000	
4.	2/2/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000	
5.	4/2/2022	Topup Garuda		Rp 15.000.000	
6.	4/2/2022	Ke Rekening Wita	Rp 4.874.400		Tiket 4 orang
7.	7/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 9.634.400		Tiket Tpi Jkt, Jkt Tpi
8.	8/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 1.073.730		
9.	9/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 3.319.600		Tiket BTH JKT PP
10.	11/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 5.073.600		Tiket TPI JKT 4 org
11.	11/2/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000	
12.	14/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 11.655.500		Tiket 4 org TPI JKT TPI PP
13.	15/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 6.574.500		Tiket TPI JKT 4 org
14.	16/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 17.279.700		Tiket TPI JKT 11



					orang
15.	16/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 7.038.300		Tiket JKT TPI 4 orang
16.	18/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 2.346.100		Tiket JKT TPI 2 orang
17.	18/2/2022	Topup Garuda		Rp 12.500.000	
18.	18/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 6.963.300		Tiket TPI JKT 4 org
19.	21/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 6.639.200		Tiket TPI JKT TPI 4 org
20.	22/2/2022	VA Citilink	Rp 1.434.900		
21.	22/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 767.600		Tiket JKT TPI 1 orang
22.	23/02/2022	VA Citilink	Rp 941.800		
23.	23/02/2022	VA Citilink	Rp 1.883.600		
24.	23/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 7.744.800		Tiket TPI JKT 8 org
25.	24/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 3.203.700		Tiket TPI JKT 3 org
26.	24/2/2022	Topup Garuda		Rp 7.000.000	
27.	24/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 4.570.800		Tiket 4 org JKT TPI
28.	25/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 7.589.600		Tiket BTM JKT BTM pp 4 org
	Total Transfer Rek.Wita		Rp 126.109.930		
	Total Topup Garuda			Rp 64.500.000	

Maret 2022

No	Tanggal	Keterangan	Nominal	Catatan
----	---------	------------	---------	---------

Halaman 6 dari 56 halaman Putusan Nomor 180/PID/2024/PT TPG





	Transfer				
1.	1/3//2022	Ke rekening Wita	Rp 3.269.600		Tiket TPI JKT 4 org
2.	4/3/2022	Ke rekening Wita	Rp 2.618.200		Tiket BTM JKT 2 org
3.	8/3/2022	Ke rekening Wita	Rp 6.938.400		Tiket PP 3 TPI JKT TPI
4.	9/3/2022	Ke rekening Wita	Rp 12.835.800		Tiket TPI JKT 11 org
5.	11/3/2022	Topup Garuda		Rp 15.000.000	
6.	11/3/2022	Ke Rekening Wita	Rp 4.196.800		Tiket 4 orang JKT TPI
7.	16/3/2022	Ke rekening Wita	Rp 8.746.800		Tiket 4 org TPI JKT
8.	16/3/2022	Topup Garuda		Rp 16.800.000	
9.	18/3/2022	Topup Garuda		Rp 16.500.000	
10.	18/3/2022	Ke rekening Wita	Rp 4.104.600		Tiket JKT TPI 3 org
11.	21/3/2022	Ke rekening Wita	Rp 8.440.100		Tiket BTM JKT TPI
12.	22/3/2022	Ke rekening Wita	Rp 8.095.600		Tiket BTM CKRG BTM PP 4 org
13.	23/3/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000	
14.	23/3/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000	
15.	23/3/2022	Ke rekening Wita	Rp 6.716.000		Tiket TPI JKT 5 org
16.	25/3/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000	
17.	25/3/2022	Ke rekening Wita	Rp 4.781.100		Tiket 3 org
18.	28/3/2022	Ke rekening Wita	Rp 3.187.400		Tiket JKT TPI 2 org
19.	28/3/2022	Ke rekening Wita	Rp 8.540.000		Tiket BTM JKT 4 org



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

20.	28/3/2022	Ke rekening Wita	Rp 2.451.070		Tiket 3 org TPI JKT
21.	30/3/2022	Ke rekening Wita	Rp 6.374.800		Tiket JKT TPI 4 orang
22.	31/3/2022	Topup Garuda		Rp 10.000.000	
Total Transfer Rek.Wita			Rp 91.296.270		
Total Topup Garuda				Rp 73.300.000	

**April 2022**

No	Tanggal Transfer	Keterangan	Nominal		Catatan
1.	4/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 2.472.900		Tiket 3 org TPI JKT
2.	4/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 4.794.000		Tiket TPI JKT TPI 3 org
3.	5/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 12.757.000		Tiket TPI JKT 1 org
4.	5/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 1.431.500		Tiket TPI JKT 11 org
5.	7/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 18.741.300		Tiket 21 org JKT TPI
6.	8/4/2022	Ke Rekening Wita	Rp 2.321.400		Tiket 3 orang JKT TPI
7.	11/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 6.090.400		Tiket 4 org TNJ JKT TNJ PP
8.	12/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 1.217.800		Tiket 2 org TPI JKT
9.	12/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 2.775.900		Tiket TPI JKT 3 org
10.	12/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 7.013.600		Tiket 4 org PP BTH CGK BTH
11.	15/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 1.324.960		Tiket an. Sriwahyuni

Halaman 8 dari 56 halaman Putusan Nomor 180/PID/2024/PT TPG





12.	18/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 8.772.000		Tiket BTH JKT BTH PP 4 org
13.	20/4/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000	
14.	20/4/2022	Topup Garuda		Rp 10.000.000	
15.	20/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 7.509.100		Tiket 2 org tpi jkt tpi
16.	22/4/2022	Topup Garuda		Rp 15.000.000	
17.	22/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 4.369.500		Tiket JKT TPI 3 org
18.	25/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 7.298.400		Tiket JKT TPI JKT PP 3 org
19.	25/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 919.800		Tiket JKT TPI an. BP BIMO
Total Transfer Rek.Wita			Rp 89.809.560		
Total Topup Garuda				Rp 30.000.000	

Mei 2022

No	Tanggal Transfer	Keterangan	Nominal		Catatan
1.	2/5//2022	Ke rekening Wita	Rp 4.143.000		Tiket 3 org JKT TPI
2.	12/5/2022	Ke rekening Wita	Rp 8.437.200		Tiket JKT TPI JKT 3 org
3.	23/5/2022	Ke rekening Wita	Rp 7.120.400		Tiket 4 org BTM JKT SMRG
4.	25/5/2022	Topup Garuda		Rp 10.000.000	
5.	27/5/2022	Ke rekening Wita	Rp 11.208.300		Tiket Pak Agus Hertanto, Riang
6.	30/5/2022	Ke Rekening	Rp 7.579.600		Tiket



		Wita			SMRG JKT BATAM 4 org
7.	31/5/2022	Ke rekening Wita	Rp 17.941.000		Tiket BYU WGI JKT 14 tiket
8.	31/5/2022	Ke rekening Wita	Rp 3.229.500		Tiket JKT TPI 4 org
9.	31/5/2022	Ke rekening Wita	Rp 1.061.420		Tiket JKT TPI an. REMON
Total Transfer Rek.Wita			Rp 60.720.420		
Total Topup Garuda				Rp 10.000.000	

Juni 2022

No	Tanggal Transfer	Keterangan	Nominal			Catatan
1.	2/6//2022	Ke rekening Wita	Rp 9.120.000			Tiket PP TPI JKT TPI 4 org
2.	2/6/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000		
3.	3/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 7.036.800			Tiket JKT TPI 4 org
4.	6/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 2.577.600			Tiket JKT BTM
5.	6/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 8.210.000			Tiket TPI JKT TPI 4 org
6.	10/6/2022	Ke Rekening Wita	Rp 12.263.500			Tiket JKT BTM PP 5 org
7.	13/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 1.343.800			Tiket BTM JKT an. SOKIMIN
8.	13/6/2022	Topup Citilink	Rp 1.217.800		Rp 15.000.000	
9.	15/6/2022	Ke rekening	Rp			Tiket JKT



		Wita	8.600.200			TPI 7 org
10.	15/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 1.228.600			Tiket JKT TPI 1 org
11.	16/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 7.036.800			Tiket JKT TPI 4 org
12.	16/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 9.728.400			Tiket TPI JKT TPI 4 org
13.	20/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 8.399.700			Tiket BTH JKT TPI 30 org an. DEWI P
14.	21/6/2022	Topup Garuda		Rp 20.000.000		
15.	21/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 10.535.100			Tiket BTM JKT BTM 3 org
16.	21/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 1.823.300			Tiket BTM JKT an. ZULKIFLI
17.	23/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 11.014.500			Tiket BTM JKT BTM 3 org
18.	23/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 9.872.400			Tiket JKT TNJ 6 org an. M. YATIR
19.	24/6/2022	Topup Garuda		Rp 22.000.000		
20.	27/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 10.940.400			Tiket TPI JKT TPI 4 org an FAJAR
21.	28/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 19.852.500			Tiket pesanan Fadel dan Ita
Total Transfer Rek.Wita			Rp 139.583.600			



	Total Topup Garuda		Rp 47.000.000		
	Total Topup Citilink			Rp 15.000.000	

Juli 2022

No	Tanggal Transfer	Keterangan	Nominal		Catatan
1.	4/7//2022	Ke rekening Wita	Rp 13.972.800		Tiket TPI JKT PP an. RIONO
2.	6/7/2022	Ke rekening Wita	Rp 13.726.800		Tiket 4 org PP BTM JKT BTM
3.	8/7/2022	Topup Garuda		Rp 7.000.000	
4.	12/7/2022	Topup Garuda		Rp 7.000.000	
5.	13/7/2022	Ke rekening Wita	Rp 15.960.000		Tiket BTM JKT BTM 5 org
6.	13/7/2022	Ke Rekening Wita	Rp 15.079.300		Tiket TPI JKT 9 org an AGUS
7.	14/7/2022	Topup Garuda		Rp 32.000.000	
8.	15/7/2022	Ke rekening Wita	Rp 8.842.000		Tiket JKT BTM 5 org an ERWIN
9.	18/7/2022	Ke rekening Wita	Rp 14.046.800		Tiket BTM JKT BTM 4 org an. FAJAR
10.	19/7/2022	Ke rekening Wita	Rp 10.405.200		Tiket TPI JKT 6 org
11.	19/7/2022	Topup Garuda		Rp 11.000.000	
12.	20/7/2022	Ke rekening Wita	Rp 10.555.200		Tiket JKT TPI 6 org an SUMADIYO
13.	22/7/2022	Topup Garuda		Rp 12.000.000	
14.	22/7/2022	Ke rekening	Rp 4.066.800		Tiket TPI



		Wita			JKT 3 org an. TAMSIR
15.	28/7/2022	Ke rekening Wita	Rp 9.096.600		Tiket BTM JKT PP 3 org an FAJAR
16.	28/7/2022	Ke rekening Wita	Rp 1.304.100		Tiket JKT TPI an. ROSITA
17.	31/7/2022	Ke rekening Wita	Rp 14.436.000		Tiket 5 TPI JKT PP an YULIA MEGA
Total Transfer Rek.Wita			Rp 131.491.600		
Total Topup Garuda				Rp 69.000.000	

Agustus 2022

No	Tanggal Transfer	Keterangan	Nominal		Catatan
1.	3/8//2022	Ke rekening Wita	Rp 9.800.640		Tiket BTM JKT PP 3 org an FAJAR
2.	4/8/2022	Ke rekening Wita	Rp 2.711.200		Tiket TPI JKT an RIANG ANGRAINI
3.	5/8/2022	Ke rekening Wita	Rp 3.606.560		Tiket JKT BTM an RIANG ANGRAINI
4.	9/8/2022	Ke rekening Wita	Rp 2.320.400		Tiket 2 org TPI JKT an GERY
5.	10/8/2022	Ke rekening Wita	Rp 9.800.640		Tiket BTM JKT 3 org PP an FAJAR
6.	15/8/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000	
7.	15/8/2022	Ke rekening Wita	Rp 7.177.720		Tiket JKT TPI an



					ANAS BP Bintan
8.	17/8/2022	Topup Garuda		Rp 6.000.000	
9.	18/8/2022	Ke rekening Wita	Rp 5.117.800		Tiket TPI JKT 4 org BP Bintan
10.	19/8/2022	Ke rekening Wita	Rp 6.533.760		Tiket BTM JKT PP 2 org an DELTA
11.	19/8/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000	
12.	22/8/2022	Ke rekening Wita	Rp 7.074.150		Tiket JKT TPI 5 BP an. MHD RIDWAN
Total Transfer Rek.Wita			Rp 54.142.870		
Total Topup Garuda				Rp 16.000.000	

September 2022

No	Tanggal Transfer	Keterangan	Nominal			Catatan
1.	6/9/2022	Topup Garuda		Rp 11.000.000		
2.	8/9/2022	Topup Garuda		Rp 15.000.000		
3.	9/9/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000		
4.	14/9/2022	Topup Garuda		Rp 27.000.000		
5.	14/9/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000		
6.	14/9/2022	Ke rekening Wita	Rp 1.530.000			Uang admin
7.	16/9/2022	Topup Garuda		Rp 11.000.000		
8.	28/9/2022	Topup Citilink			Rp 13.000.000	
Total Transfer Rek.Wita			Rp			



		1.530.000			
	Total Topup Garuda		Rp 74.000.000		
	Total Topup Citilink			Rp 13.000.000	

Oktober 2022

No	Tanggal Transfer	Keterangan	Nominal			Catatan
1.	7/10//2022	Topup Citilink			Rp 8.000.000	
2.	10/10/2022	Topup Garuda		Rp 20.000.000		
3.	12/10/2022	Topup Garuda		Rp 10.000.000		
4.	14/10/2022	Topup Citilink			Rp 6.000.000	
5.	19/10/2022	Ke rekening Wita	Rp 828.850			Pembelian 1 tiket an.ZULKIFLI
6.	19/10/2022	Ke rekening Wita	Rp 3.516.750			Pembelian tiket 5 org PKU
7.	20/10/2022	Topup Citilink			Rp 15.000.000	
	Total Transfer Rek.Wita		Rp 4.345.600			
	Total Topup Garuda			Rp 30.000.000		
	Total Topup Citilink				Rp 29.000.000	

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WITA JULIA PUTRI Als WITA, saksi YULIYANTI elaku pemilik PT. MAQNA RIZKY TOUR AND TRAVEL mengalami kerugian sebesar **Rp1.275.667.191,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah)**;





Bahwa Perbuatan terdakwa WITA JULIA PUTRI Als WITA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**;

**SUBSIDIAIR**

Bahwa Terdakwa WITA JULIA PUTRI Als WITA yang bekerja selaku *admin ticketing* di PT. MAQNA RIZKY TOUR AND TRAVEL yang berkantor di Jalan Raya Dompok Nomor 1 Kelurahan Seijang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sejak bulan Januari 2022 s/d Bulan Oktober 2022 bertempat di Kantor PT. MAQNA RIZKY TOUR AND TRAVEL Jalan Raya Dompok Nomor 1 Kelurahan Seijang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi YULIYANTI selaku pemilik PT MAQNA RIZKY TOUR AND TRAVEL yang bergerak di bidang penjualan tiket pesawat, travel, dan skin care mempekerjakan Terdakwa WITA JULIA PUTRI Als WITA di PT MAQNA RIZKY TOUR AND TRAVEL sebagai admin ticketing sejak bulan Maret tahun 2021. Adapun tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku admin ticketing adalah melakukan penjualan tiket ke customer, menyusun tiket, dan merekap semua administrasi. Atas pekerjaan tersebut Terdakwa WITA JULIA PUTRI Als WITA mendapatkan gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa pada akhir tahun 2022 saksi YULIYANTI melakukan audit dan didapat hasil setelah memeriksa rekening koran tidak ada dana yang masuk ke rekening perusahaan, dan selanjutnya setelah saksi YULIYANTI

Halaman 16 dari 56 halaman Putusan Nomor 180/PID/2024/PT TPG



melakukan koordinasi kepada konsumen yang melakukan pembelian tiket ternyata konsumen tersebut tidak pernah melakukan pembelian tiket;

- Bahwa adapun cara Terdakwa WITA JULIA PUTRI melakukan perbuatannya adalah dengan cara mengalihkan pembayaran dan penjualan orang-orang yang ingin membeli tiket dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Terdakwa dengan nomor rekening BCA 3801606448 atas nama WITA JULIA PUTRI. Sebelum Terdakwa mem-bookings tiket pesawat konsumen kepada maskapai, maka Terdakwa akan menginformasikan kepada saksi YULIYANTI untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening pribadi Terdakwa yang selanjutnya berdasarkan prosedur seharusnya Terdakwa membayarkan uang tersebut ke maskapai, namun justru tidak dilakukan Terdakwa karena adanya data konsumen fiktif sehingga dana yang ditransfer oleh saksi YULIYANTI digunakan secara pribadi oleh Terdakwa. Selain itu, terhadap transaksi penjualan tiket yang dilakukan dengan cara top-up terlebih dahulu kepada maskapai Citilink atau maskapai Garuda, maka saksi YULIYANTI selaku pemilik perusahaan akan melakukan top up terlebih dahulu sejumlah dana ke rekening maskapai, dan Terdakwa akan menginformasikan kepada saksi YULIYANTI bahwa ada konsumen yang akan melakukan pembelian tiket padahal data konsumen tersebut adalah fiktif. Saldo yang tersedia di maskapai Garuda dan Citilink tersebut akan digunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan penjualan tiket yang uangnya masuk ke rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa adapun rincian jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa WITA JULIA PUTRI berdasarkan data pada rekening koran milik saksi YULIYANTI dengan rekening BCA 3801624683 adalah sebagai berikut:

**Januari 2022**

No	Tanggal Transfer	Keterangan	Nominal		Catatan
1.	5/1/2022	Ke rekening Wita	Rp 5.365.000		Tiket untuk 5 orang
2.	7/1/2022	Topup Garuda		Rp 6.565.000	

Halaman 17 dari 56 halaman Putusan Nomor 180/PID/2024/PT TPG



3.	10/1/2022	Ke rekening Wita	Rp 1.635.600		Tiket an. Indra Setiawan
4.	11/1/2022	Ke rekening Wita	Rp 6.620.000		Tiket an. Agus Hertanto
5.	12/1/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000	
6.	12/1/2022	Ke Rekening Wita	Rp 6.778.000		Tiket an. Agus Hertanto, Reka, Mey
7.	13/1/2022	Ke rekening Wita	Rp 3.149.600		Tiket an. Bu Fita dan Bu Gama
8.	14/1/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000	
9.	17/01/2022	Ke rekening Wita	Rp1.589.900		Tiket an Sriwahyuni Solo Ckr
10.	19/1/2022	Ke rekening Wita	Rp 4.882.000		Tiket 3 orang
11.	19/1/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000	
12.	21/1/2022	Ke rekening Wita	Rp 10.677.800		Tiket CGK TPI 5 orang
13.	22/1/2022	Ke rekening Wita	Rp 3.422.641		Tiket BTH CKRG Malang
14.	24/1/2022	Ke rekening Wita	Rp 5.663.900		Tiket 4 orang
15.	26/1/2022	Topup Garuda		Rp 6.274.800	
16.	26/1/2022	Ke rekening Wita	Rp 6.374.800		Tiket 4 orang JKT TPI
17.	27/1/2022	Ke rekening Wita	Rp 4.120.000		Pembayaran bonus
18.	28/1/2022	Topup Garuda		Rp 14.748.300	
19.	28/1/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000	
Total Transfer Rek.Wita			Rp		



		60.279.241		
	Total Topup Garuda		Rp 47.588.100	

Februari 2022

No	Tanggal Transfer	Keterangan	Nominal		Catatan
1.	2/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 16.500.600		Tiket TNJ JKT, JKT TNJ
2.	2/2/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000	
3.	2/2/2022	Topup Garuda		Rp 15.000.000	
4.	2/2/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000	
5.	4/2/2022	Topup Garuda		Rp 15.000.000	
6.	4/2/2022	Ke Rekening Wita	Rp 4.874.400		Tiket 4 orang
7.	7/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 9.634.400		Tiket Tpi Jkt, Jkt Tpi
8.	8/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 1.073.730		
9.	9/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 3.319.600		Tiket BTH JKT PP
10.	11/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 5.073.600		Tiket TPI JKT 4 org
11.	11/2/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000	
12.	14/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 11.655.500		Tiket 4 org TPI JKT TPI PP
13.	15/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 6.574.500		Tiket TPI JKT 4 org
14.	16/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 17.279.700		Tiket TPI JKT 11 orang
15.	16/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 7.038.300		Tiket JKT TPI 4 orang
16.	18/2/2022	Ke rekening	Rp 2.346.100		Tiket JKT TPI 2



		Wita			orang
17.	18/2/2022	Topup Garuda		Rp 12.500.000	
18.	18/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 6.963.300		Tiket TPI JKT 4 org
19.	21/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 6.639.200		Tiket TPI JKT TPI 4 org
20.	22/2/2022	VA Citilink	Rp 1.434.900		
21.	22/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 767.600		Tiket JKT TPI 1 orang
22.	23/02/2022	VA Citilink	Rp 941.800		
23.	23/02/2022	VA Citilink	Rp 1.883.600		
24.	23/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 7.744.800		Tiket TPI JKT 8 org
25.	24/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 3.203.700		Tiket TPI JKT 3 org
26.	24/2/2022	Topup Garuda		Rp 7.000.000	
27.	24/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 4.570.800		Tiket 4 org JKT TPI
28.	25/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 7.589.600		Tiket BTM JKT BTM pp 4 org
	Total Transfer Rek.Wita		Rp 126.109.930		
	Total Topup Garuda			Rp 64.500.000	

Maret 2022

No	Tanggal Transfer	Keterangan	Nominal		Catatan
1.	1/3//2022	Ke rekening Wita	Rp 3.269.600		Tiket TPI JKT 4 org
2.	4/3/2022	Ke rekening Wita	Rp 2.618.200		Tiket BTM JKT 2 org
3.	8/3/2022	Ke rekening Wita	Rp 6.938.400		Tiket PP 3 TPI JKT TPI



4.	9/3/2022	Ke rekening Wita	Rp 12.835.800		Tiket TPI JKT 11 org
5.	11/3/2022	Topup Garuda		Rp 15.000.000	
6.	11/3/2022	Ke Rekening Wita	Rp 4.196.800		Tiket 4 orang JKT TPI
7.	16/3/2022	Ke rekening Wita	Rp 8.746.800		Tiket 4 org TPI JKT
8.	16/3/2022	Topup Garuda		Rp 16.800.000	
9.	18/3/2022	Topup Garuda		Rp 16.500.000	
10.	18/3/2022	Ke rekening Wita	Rp 4.104.600		Tiket JKT TPI 3 org
11.	21/3/2022	Ke rekening Wita	Rp 8.440.100		Tiket BTM JKT TPI
12.	22/3/2022	Ke rekening Wita	Rp 8.095.600		Tiket BTM CKRG BTM PP 4 org
13.	23/3/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000	
14.	23/3/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000	
15.	23/3/2022	Ke rekening Wita	Rp 6.716.000		Tiket TPI JKT 5 org
16.	25/3/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000	
17.	25/3/2022	Ke rekening Wita	Rp 4.781.100		Tiket 3 org
18.	28/3/2022	Ke rekening Wita	Rp 3.187.400		Tiket JKT TPI 2 org
19.	28/3/2022	Ke rekening Wita	Rp 8.540.000		Tiket BTM JKT 4 org
20.	28/3/2022	Ke rekening Wita	Rp 2.451.070		Tiket 3 org TPI JKT
21.	30/3/2022	Ke rekening Wita	Rp 6.374.800		Tiket JKT TPI 4 orang
22.	31/3/2022	Topup Garuda		Rp 10.000.000	
Total Transfer Rek.Wita			Rp		



		91.296.270		
	Total Topup Garuda		Rp 73.300.000	

April 2022

No	Tanggal Transfer	Keterangan	Nominal		Catatan
1.	4/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 2.472.900		Tiket 3 org TPI JKT
2.	4/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 4.794.000		Tiket TPI JKT TPI 3 org
3.	5/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 12.757.000		Tiket TPI JKT 1 org
4.	5/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 1.431.500		Tiket TPI JKT 11 org
5.	7/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 18.741.300		Tiket 21 org JKT TPI
6.	8/4/2022	Ke Rekening Wita	Rp 2.321.400		Tiket 3 orang JKT TPI
7.	11/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 6.090.400		Tiket 4 org TNJ JKT TNJ PP
8.	12/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 1.217.800		Tiket 2 org TPI JKT
9.	12/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 2.775.900		Tiket TPI JKT 3 org
10.	12/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 7.013.600		Tiket 4 org PP BTH CGK BTH
11.	15/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 1.324.960		Tiket an. Sriwahyuni
12.	18/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 8.772.000		Tiket BTH JKT BTH PP 4 org
13.	20/4/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000	
14.	20/4/2022	Topup Garuda		Rp 10.000.000	
15.	20/4/2022	Ke rekening	Rp 7.509.100		Tiket 2 org





		Wita			tpi jkt tpi
16.	22/4/2022	Topup Garuda		Rp 15.000.000	
17.	22/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 4.369.500		Tiket JKT TPI 3 org
18.	25/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 7.298.400		Tiket JKT TPI JKT PP 3 org
19.	25/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 919.800		Tiket JKT TPI an. BP BIMO
Total Transfer Rek.Wita			Rp 89.809.560		
Total Topup Garuda				Rp 30.000.000	

Mei 2022

No	Tanggal Transfer	Keterangan	Nominal		Catatan
1.	2/5//2022	Ke rekening Wita	Rp 4.143.000		Tiket 3 org JKT TPI
2.	12/5/2022	Ke rekening Wita	Rp 8.437.200		Tiket JKT TPI JKT 3 org
3.	23/5/2022	Ke rekening Wita	Rp 7.120.400		Tiket 4 org BTM JKT SMRG
4.	25/5/2022	Topup Garuda		Rp 10.000.000	
5.	27/5/2022	Ke rekening Wita	Rp 11.208.300		Tiket Pak Agus Hertanto, Riang
6.	30/5/2022	Ke Rekening Wita	Rp 7.579.600		Tiket SMRG JKT BATAM 4 org
7.	31/5/2022	Ke rekening Wita	Rp 17.941.000		Tiket BYU WGI JKT 14 tiket
8.	31/5/2022	Ke rekening	Rp 3.229.500		Tiket JKT



		Wita			TPI 4 org
9.	31/5/2022	Ke rekening Wita	Rp 1.061.420		Tiket JKT TPI an. REMON
	Total Transfer Rek.Wita		Rp 60.720.420		
	Total Topup Garuda			Rp 10.000.000	

Juni 2022

No	Tanggal Transfer	Keterangan	Nominal			Catatan
1.	2/6//2022	Ke rekening Wita	Rp 9.120.000			Tiket PP TPI JKT TPI 4 org
2.	2/6/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000		
3.	3/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 7.036.800			Tiket JKT TPI 4 org
4.	6/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 2.577.600			Tiket JKT BTM
5.	6/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 8.210.000			Tiket TPI JKT TPI 4 org
6.	10/6/2022	Ke Rekening Wita	Rp 12.263.500			Tiket JKT BTM PP 5 org
7.	13/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 1.343.800			Tiket BTM JKT an. SOKIMIN
8.	13/6/2022	Topup Citilink	Rp 1.217.800		Rp 15.000.000	
9.	15/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 8.600.200			Tiket JKT TPI 7 org
10.	15/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 1.228.600			Tiket JKT TPI 1 org
11.	16/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 7.036.800			Tiket JKT TPI 4 org
12.	16/6/2022	Ke rekening	Rp			Tiket TPI JKT TPI



		Wita	9.728.400			4 org
13.	20/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 8.399.700			Tiket BTH JKT TPI 30 org an. DEWI P
14.	21/6/2022	Topup Garuda		Rp 20.000.000		
15.	21/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 10.535.100			Tiket BTM JKT BTM 3 org
16.	21/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 1.823.300			Tiket BTM JKT an. ZULKIFLI
17.	23/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 11.014.500			Tiket BTM JKT BTM 3 org
18.	23/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 9.872.400			Tiket JKT TNJ 6 org an. M. YATIR
19.	24/6/2022	Topup Garuda		Rp 22.000.000		
20.	27/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 10.940.400			Tiket TPI JKT TPI 4 org an FAJAR
21.	28/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 19.852.500			Tiket pesanan Fadel dan Ita
	Total Transfer Rek.Wita		Rp 139.583.600			
	Total Topup Garuda			Rp 47.000.000		
	Total Topup Citilink				Rp 15.000.000	

Juli 2022

Halaman 25 dari 56 halaman Putusan Nomor 180/PID/2024/PT TPG



No	Tanggal Transfer	Keterangan	Nominal		Catatan
1.	4/7//2022	Ke rekening Wita	Rp 13.972.800		Tiket TPI JKT PP an. RIONO
2.	6/7/2022	Ke rekening Wita	Rp 13.726.800		Tiket 4 org PP BTM JKT BTM
3.	8/7/2022	Topup Garuda		Rp 7.000.000	
4.	12/7/2022	Topup Garuda		Rp 7.000.000	
5.	13/7/2022	Ke rekening Wita	Rp 15.960.000		Tiket BTM JKT BTM 5 org
6.	13/7/2022	Ke Rekening Wita	Rp 15.079.300		Tiket TPI JKT 9 org an AGUS
7.	14/7/2022	Topup Garuda		Rp 32.000.000	
8.	15/7/2022	Ke rekening Wita	Rp 8.842.000		Tiket JKT BTM 5 org an ERWIN
9.	18/7/2022	Ke rekening Wita	Rp 14.046.800		Tiket BTM JKT BTM 4 org an. FAJAR
10.	19/7/2022	Ke rekening Wita	Rp 10.405.200		Tiket TPI JKT 6 org
11.	19/7/2022	Topup Garuda		Rp 11.000.000	
12.	20/7/2022	Ke rekening Wita	Rp 10.555.200		Tiket JKT TPI 6 org an SUMADIYO
13.	22/7/2022	Topup Garuda		Rp 12.000.000	
14.	22/7/2022	Ke rekening Wita	Rp 4.066.800		Tiket TPI JKT 3 org an. TAMSIR
15.	28/7/2022	Ke rekening Wita	Rp 9.096.600		Tiket BTM JKT PP 3 org an FAJAR
16.	28/7/2022	Ke rekening	Rp 1.304.100		Tiket JKT TPI an.



		Wita			ROSITA
17.	31/7/2022	Ke rekening Wita	Rp 14.436.000		Tiket 5 TPI JKT PP an YULIA MEGA
Total Transfer Rek.Wita			Rp 131.491.600		
Total Topup Garuda				Rp 69.000.000	

Agustus 2022

No	Tanggal Transfer	Keterangan	Nominal		Catatan
1.	3/8//2022	Ke rekening Wita	Rp 9.800.640		Tiket BTM JKT PP 3 org an FAJAR
2.	4/8/2022	Ke rekening Wita	Rp 2.711.200		Tiket TPI JKT an RIANG ANGRAINI
3.	5/8/2022	Ke rekening Wita	Rp 3.606.560		Tiket JKT BTM an RIANG ANGRAINI
4.	9/8/2022	Ke rekening Wita	Rp 2.320.400		Tiket 2 org TPI JKT an GERY
5.	10/8/2022	Ke rekening Wita	Rp 9.800.640		Tiket BTM JKT 3 org PP an FAJAR
6.	15/8/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000	
7.	15/8/2022	Ke rekening Wita	Rp 7.177.720		Tiket JKT TPI an ANAS BP Bintan
8.	17/8/2022	Topup Garuda		Rp 6.000.000	
9.	18/8/2022	Ke rekening Wita	Rp 5.117.800		Tiket TPI JKT 4 org BP Bintan
10.	19/8/2022	Ke rekening	Rp 6.533.760		Tiket BTM



		Wita			JKT PP 2 org an DELTA
11.	19/8/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000	
12.	22/8/2022	Ke rekening Wita	Rp 7.074.150		Tiket JKT TPI 5 BP an. MHD RIDWAN
Total Transfer Rek.Wita			Rp 54.142.870		
Total Topup Garuda				Rp 16.000.000	

September 2022

No	Tanggal Transfer	Keterangan	Nominal		Catatan	
1.	6/9//2022	Topup Garuda		Rp 11.000.000		
2.	8/9/2022	Topup Garuda		Rp 15.000.000		
3.	9/9/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000		
4.	14/9/2022	Topup Garuda		Rp 27.000.000		
5.	14/9/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000		
6.	14/9/2022	Ke rekening Wita	Rp 1.530.000			Uang admin
7.	16/9/2022	Topup Garuda		Rp 11.000.000		
8.	28/9/2022	Topup Citilink			Rp 13.000.000	
Total Transfer Rek.Wita			Rp 1.530.000			
Total Topup Garuda				Rp 74.000.000		
Total Topup Citilink					Rp 13.000.000	



Oktober 2022

No	Tanggal Transfer	Keterangan	Nominal			Catatan
1.	7/10//2022	Topup Citilink			Rp 8.000.000	
2.	10/10/2022	Topup Garuda		Rp 20.000.000		
3.	12/10/2022	Topup Garuda		Rp 10.000.000		
4.	14/10/2022	Topup Citilink			Rp 6.000.000	
5.	19/10/2022	Ke rekening Wita	Rp 828.850			Pembelian 1 tiket an.ZULKIFLI
6.	19/10/2022	Ke rekening Wita	Rp 3.516.750			Pembelian tiket 5 org PKU
7.	20/10/2022	Topup Citilink			Rp 15.000.000	
		<b>Total Transfer Rek.Wita</b>	<b>Rp 4.345.600</b>			
		<b>Total Topup Garuda</b>		<b>Rp 30.000.000</b>		
		<b>Total Topup Citilink</b>			<b>Rp 29.000.000</b>	

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WITA JULIA PUTRI Als WITA, saksi YULIYANTI selaku pemilik PT. MAQNA RIZKY TOUR AND TRAVEL mengalami kerugian sebesar **Rp1.275.667.191,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah)**;

Bahwa Perbuatan Terdakwa WITA JULIA PUTRI Als WITA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**;

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 29 dari 56 halaman Putusan Nomor 180/PID/2024/PT TPG





Bahwa Terdakwa WITA JULIA PUTRI Als WITA yang bekerja selaku *admin ticketing* di PT. MAQNA RIZKY TOUR AND TRAVEL yang berkantor di Jalan Raya Dompok Nomor 1 Kelurahan Seijang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi sejak bulan Januari 2022 s/d Bulan Oktober 2022 bertempat di Kantor PT. MAQNA RIZKY TOUR AND TRAVEL Jalan Raya Dompok Nomor 1 Kelurahan Seijang Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa ***dengan maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi YULIYANTI selaku pemilik PT MAQNA RIZKY TOUR AND TRAVEL yang bergerak di bidang penjualan tiket pesawat, travel, dan skin care mempekerjakan Terdakwa WITA JULIA PUTRI Als WITA di PT MAQNA RIZKY TOUR AND TRAVEL sebagai admin ticketing sejak bulan Maret tahun 2021. Adapun tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku admin ticketing adalah melakukan penjualan tiket ke customer, menyusun tiket, dan merekap semua administrasi. Atas pekerjaan tersebut Terdakwa WITA JULIA PUTRI Als WITA mendapatkan gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa pada akhir tahun 2022 saksi YULIYANTI melakukan audit dan didapat hasil setelah memeriksa rekening koran tidak ada dana yang masuk ke rekening perusahaan, dan selanjutnya setelah saksi

Halaman 30 dari 56 halaman Putusan Nomor 180/PID/2024/PT TPG



YULIYANTI melakukan koordinasi kepada konsumen yang melakukan pembelian tiket ternyata konsumen tersebut tidak pernah melakukan pembelian tiket;

- Bahwa adapun cara Terdakwa WITA JULIA PUTRI melakukan perbuatannya adalah dengan cara mengalihkan pembayaran dan penjualan orang-orang yang ingin membeli tiket dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Terdakwa dengan nomor rekening BCA 3801606448 atas nama WITA JULIA PUTRI. Sebelum Terdakwa mem-bookings tiket pesawat konsumen kepada maskapai, maka Terdakwa akan menginformasikan kepada saksi YULIYANTI untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening pribadi Terdakwa yang selanjutnya berdasarkan prosedur seharusnya Terdakwa membayarkan uang tersebut ke maskapai, namun justru tidak dilakukan Terdakwa karena adanya data konsumen fiktif sehingga dana yang ditransfer oleh saksi YULIYANTI digunakan secara pribadi oleh Terdakwa. Selain itu, terhadap transaksi penjualan tiket yang dilakukan dengan cara top-up terlebih dahulu kepada maskapai Citilink atau maskapai Garuda, maka saksi YULIYANTI selaku pemilik perusahaan akan melakukan top up terlebih dahulu sejumlah dana ke rekening maskapai, dan Terdakwa akan menginformasikan kepada saksi YULIYANTI bahwa ada konsumen yang akan melakukan pembelian tiket padahal data konsumen tersebut adalah fiktif. Saldo yang tersedia di maskapai Garuda dan Citilink tersebut akan digunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan penjualan tiket yang uangnya masuk ke rekening pribadi Terdakwa;
- Bahwa adapun rincian jumlah uang yang digelapkan oleh Terdakwa WITA JULIA PUTRI berdasarkan data pada rekening koran milik saksi YULIYANTI dengan rekening BCA 3801624683 adalah sebagai berikut:

**Januari 2022**

No	Tanggal Transfer	Keterangan	Nominal	Catatan
----	------------------	------------	---------	---------

Halaman 31 dari 56 halaman Putusan Nomor 180/PID/2024/PT TPG



1.	5/1/2022	Ke rekening Wita	Rp 5.365.000		Tiket untuk 5 orang
2.	7/1/2022	Topup Garuda		Rp 6.565.000	
3.	10/1/2022	Ke rekening Wita	Rp 1.635.600		Tiket an. Indra Setiawan
4.	11/1/2022	Ke rekening Wita	Rp 6.620.000		Tiket an. Agus Hertanto
5.	12/1/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000	
6.	12/1/2022	Ke Rekening Wita	Rp 6.778.000		Tiket an. Agus Hertanto, Reka, Mey
7.	13/1/2022	Ke rekening Wita	Rp 3.149.600		Tiket an. Bu Fita dan Bu Gama
8.	14/1/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000	
9.	17/01/2022	Ke rekening Wita	Rp1.589.900		Tiket an Sriwahyuni Solo Ckrng
10.	19/1/2022	Ke rekening Wita	Rp 4.882.000		Tiket 3 orang
11.	19/1/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000	
12.	21/1/2022	Ke rekening Wita	Rp 10.677.800		Tiket CGK TPI 5 orang
13.	22/1/2022	Ke rekening Wita	Rp 3.422.641		Tiket BTH CKRG Malang
14.	24/1/2022	Ke rekening Wita	Rp 5.663.900		Tiket 4 orang
15.	26/1/2022	Topup Garuda		Rp 6.274.800	
16.	26/1/2022	Ke rekening Wita	Rp 6.374.800		Tiket 4 orang JKT TPI
17.	27/1/2022	Ke rekening Wita	Rp 4.120.000		Pembayaran bonus
18.	28/1/2022	Topup Garuda		Rp	



				14.748.300	
19.	28/1/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000	
	Total Transfer Rek.Wita		Rp 60.279.241		
	Total Topup Garuda			Rp 47.588.100	

Februari 2022

No	Tanggal Transfer	Keterangan	Nominal		Catatan
1.	2/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 16.500.600		Tiket TNJ JKT, JKT TNJ
2.	2/2/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000	
3.	2/2/2022	Topup Garuda		Rp 15.000.000	
4.	2/2/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000	
5.	4/2/2022	Topup Garuda		Rp 15.000.000	
6.	4/2/2022	Ke Rekening Wita	Rp 4.874.400		Tiket 4 orang
7.	7/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 9.634.400		Tiket Tpi Jkt, Jkt Tpi
8.	8/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 1.073.730		
9.	9/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 3.319.600		Tiket BTH JKT PP
10.	11/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 5.073.600		Tiket TPI JKT 4 org
11.	11/2/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000	
12.	14/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 11.655.500		Tiket 4 org TPI JKT TPI PP
13.	15/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 6.574.500		Tiket TPI JKT 4 org
14.	16/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 17.279.700		Tiket TPI JKT 11 orang



15.	16/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 7.038.300		Tiket JKT TPI 4 orang
16.	18/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 2.346.100		Tiket JKT TPI 2 orang
17.	18/2/2022	Topup Garuda		Rp 12.500.000	
18.	18/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 6.963.300		Tiket TPI JKT 4 org
19.	21/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 6.639.200		Tiket TPI JKT TPI 4 org
20.	22/2/2022	VA Citilink	Rp 1.434.900		
21.	22/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 767.600		Tiket JKT TPI 1 orang
22.	23/02/2022	VA Citilink	Rp 941.800		
23.	23/02/2022	VA Citilink	Rp 1.883.600		
24.	23/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 7.744.800		Tiket TPI JKT 8 org
25.	24/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 3.203.700		Tiket TPI JKT 3 org
26.	24/2/2022	Topup Garuda		Rp 7.000.000	
27.	24/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 4.570.800		Tiket 4 org JKT TPI
28.	25/2/2022	Ke rekening Wita	Rp 7.589.600		Tiket BTM JKT BTM pp 4 org
Total Transfer Rek.Wita			Rp 126.109.930		
Total Topup Garuda				Rp 64.500.000	

Maret 2022

No	Tanggal Transfer	Keterangan	Nominal		Catatan
1.	1/3//2022	Ke rekening Wita	Rp 3.269.600		Tiket TPI JKT 4 org



2.	4/3/2022	Ke rekening Wita	Rp 2.618.200		Tiket BTM JKT 2 org
3.	8/3/2022	Ke rekening Wita	Rp 6.938.400		Tiket PP 3 TPI JKT TPI
4.	9/3/2022	Ke rekening Wita	Rp 12.835.800		Tiket TPI JKT 11 org
5.	11/3/2022	Topup Garuda		Rp 15.000.000	
6.	11/3/2022	Ke Rekening Wita	Rp 4.196.800		Tiket 4 orang JKT TPI
7.	16/3/2022	Ke rekening Wita	Rp 8.746.800		Tiket 4 org TPI JKT
8.	16/3/2022	Topup Garuda		Rp 16.800.000	
9.	18/3/2022	Topup Garuda		Rp 16.500.000	
10.	18/3/2022	Ke rekening Wita	Rp 4.104.600		Tiket JKT TPI 3 org
11.	21/3/2022	Ke rekening Wita	Rp 8.440.100		Tiket BTM JKT TPI
12.	22/3/2022	Ke rekening Wita	Rp 8.095.600		Tiket BTM CKRG BTM PP 4 org
13.	23/3/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000	
14.	23/3/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000	
15.	23/3/2022	Ke rekening Wita	Rp 6.716.000		Tiket TPI JKT 5 org
16.	25/3/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000	
17.	25/3/2022	Ke rekening Wita	Rp 4.781.100		Tiket 3 org
18.	28/3/2022	Ke rekening Wita	Rp 3.187.400		Tiket JKT TPI 2 org
19.	28/3/2022	Ke rekening Wita	Rp 8.540.000		Tiket BTM JKT 4 org
20.	28/3/2022	Ke rekening Wita	Rp 2.451.070		Tiket 3 org TPI JKT
21.	30/3/2022	Ke rekening	Rp 6.374.800		Tiket JKT TPI 4



		Wita			orang
22.	31/3/2022	Topup Garuda		Rp 10.000.000	
	Total Transfer Rek.Wita		Rp 91.296.270		
	Total Topup Garuda			Rp 73.300.000	

April 2022

No	Tanggal Transfer	Keterangan	Nominal	Catatan
1.	4/4//2022	Ke rekening Wita	Rp 2.472.900	Tiket 3 org TPI JKT
2.	4/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 4.794.000	Tiket TPI JKT TPI 3 org
3.	5/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 12.757.000	Tiket TPI JKT 1 org
4.	5/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 1.431.500	Tiket TPI JKT 11 org
5.	7/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 18.741.300	Tiket 21 org JKT TPI
6.	8/4/2022	Ke Rekening Wita	Rp 2.321.400	Tiket 3 orang JKT TPI
7.	11/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 6.090.400	Tiket 4 org TNJ JKT TNJ PP
8.	12/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 1.217.800	Tiket 2 org TPI JKT
9.	12/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 2.775.900	Tiket TPI JKT 3 org
10.	12/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 7.013.600	Tiket 4 org PP BTH CGK BTH
11.	15/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 1.324.960	Tiket an. Sriwahyuni
12.	18/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 8.772.000	Tiket BTH JKT BTH PP 4 org





13.	20/4/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000	
14.	20/4/2022	Topup Garuda		Rp 10.000.000	
15.	20/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 7.509.100		Tiket 2 org tpi jkt tpi
16.	22/4/2022	Topup Garuda		Rp 15.000.000	
17.	22/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 4.369.500		Tiket JKT TPI 3 org
18.	25/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 7.298.400		Tiket JKT TPI JKT PP 3 org
19.	25/4/2022	Ke rekening Wita	Rp 919.800		Tiket JKT TPI an. BP BIMO
Total Transfer Rek.Wita			Rp 89.809.560		
Total Topup Garuda				Rp 30.000.000	

Mei 2022

No	Tanggal Transfer	Keterangan	Nominal		Catatan
1.	2/5/2022	Ke rekening Wita	Rp 4.143.000		Tiket 3 org JKT TPI
2.	12/5/2022	Ke rekening Wita	Rp 8.437.200		Tiket JKT TPI JKT 3 org
3.	23/5/2022	Ke rekening Wita	Rp 7.120.400		Tiket 4 org BTM JKT SMRG
4.	25/5/2022	Topup Garuda		Rp 10.000.000	
5.	27/5/2022	Ke rekening Wita	Rp 11.208.300		Tiket Pak Agus Hertanto, Riang
6.	30/5/2022	Ke Rekening Wita	Rp 7.579.600		Tiket SMRG JKT BATAM 4 org



7.	31/5/2022	Ke rekening Wita	Rp 17.941.000		Tiket BYU WGI JKT 14 tiket
8.	31/5/2022	Ke rekening Wita	Rp 3.229.500		Tiket JKT TPI 4 org
9.	31/5/2022	Ke rekening Wita	Rp 1.061.420		Tiket JKT TPI an. REMON
Total Transfer Rek.Wita			Rp 60.720.420		
Total Topup Garuda				Rp 10.000.000	

Juni 2022

No	Tanggal Transfer	Keterangan	Nominal			Catatan
1.	2/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 9.120.000			Tiket PP TPI JKT TPI 4 org
2.	2/6/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000		
3.	3/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 7.036.800			Tiket JKT TPI 4 org
4.	6/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 2.577.600			Tiket JKT BTM
5.	6/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 8.210.000			Tiket TPI JKT TPI 4 org
6.	10/6/2022	Ke Rekening Wita	Rp 12.263.500			Tiket JKT BTM PP 5 org
7.	13/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 1.343.800			Tiket BTM JKT an. SOKIMIN
8.	13/6/2022	Topup Citilink	Rp 1.217.800		Rp 15.000.000	
9.	15/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 8.600.200			Tiket JKT TPI 7 org
10.	15/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 1.228.600			Tiket JKT TPI 1 org



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

11.	16/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 7.036.800			Tiket JKT TPI 4 org
12.	16/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 9.728.400			Tiket TPI JKT TPI 4 org
13.	20/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 8.399.700			Tiket BTH JKT TPI 30 org an. DEWI P
14.	21/6/2022	Topup Garuda		Rp 20.000.000		
15.	21/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 10.535.100			Tiket BTM JKT BTM 3 org
16.	21/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 1.823.300			Tiket BTM JKT an. ZULKIFLI
17.	23/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 11.014.500			Tiket BTM JKT BTM 3 org
18.	23/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 9.872.400			Tiket JKT TNJ 6 org an. M. YATIR
19.	24/6/2022	Topup Garuda		Rp 22.000.000		
20.	27/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 10.940.400			Tiket TPI JKT TPI 4 org an FAJAR
21.	28/6/2022	Ke rekening Wita	Rp 19.852.500			Tiket pesanan Fadel dan Ita
Total Transfer Rek.Wita			Rp 139.583.600			
Total Topup Garuda				Rp 47.000.000		
Total Topup Citilink					Rp	

Halaman 39 dari 56 halaman Putusan Nomor 180/PID/2024/PT TPG



				15.000.000	
--	--	--	--	------------	--

Juli 2022

No	Tanggal Transfer	Keterangan	Nominal		Catatan
1.	4/7//2022	Ke rekening Wita	Rp 13.972.800		Tiket TPI JKT PP an. RIONO
2.	6/7/2022	Ke rekening Wita	Rp 13.726.800		Tiket 4 org PP BTM JKT BTM
3.	8/7/2022	Topup Garuda		Rp 7.000.000	
4.	12/7/2022	Topup Garuda		Rp 7.000.000	
5.	13/7/2022	Ke rekening Wita	Rp 15.960.000		Tiket BTM JKT BTM 5 org
6.	13/7/2022	Ke Rekening Wita	Rp 15.079.300		Tiket TPI JKT 9 org an AGUS
7.	14/7/2022	Topup Garuda		Rp 32.000.000	
8.	15/7/2022	Ke rekening Wita	Rp 8.842.000		Tiket JKT BTM 5 org an ERWIN
9.	18/7/2022	Ke rekening Wita	Rp 14.046.800		Tiket BTM JKT BTM 4 org an. FAJAR
10.	19/7/2022	Ke rekening Wita	Rp 10.405.200		Tiket TPI JKT 6 org
11.	19/7/2022	Topup Garuda		Rp 11.000.000	
12.	20/7/2022	Ke rekening Wita	Rp 10.555.200		Tiket JKT TPI 6 org an SUMADIYO
13.	22/7/2022	Topup Garuda		Rp 12.000.000	
14.	22/7/2022	Ke rekening Wita	Rp 4.066.800		Tiket TPI JKT 3 org an. TAMSIR



15.	28/7/2022	Ke rekening Wita	Rp 9.096.600		Tiket BTM JKT PP 3 org an FAJAR
16.	28/7/2022	Ke rekening Wita	Rp 1.304.100		Tiket JKT TPI an. ROSITA
17.	31/7/2022	Ke rekening Wita	Rp 14.436.000		Tiket 5 TPI JKT PP an YULIA MEGA
Total Transfer Rek.Wita			Rp 131.491.600		
Total Topup Garuda				Rp 69.000.000	

Agustus 2022

No	Tanggal Transfer	Keterangan	Nominal		Catatan
1.	3/8//2022	Ke rekening Wita	Rp 9.800.640		Tiket BTM JKT PP 3 org an FAJAR
2.	4/8/2022	Ke rekening Wita	Rp 2.711.200		Tiket TPI JKT an RIANG ANGRAINI
3.	5/8/2022	Ke rekening Wita	Rp 3.606.560		Tiket JKT BTM an RIANG ANGRAINI
4.	9/8/2022	Ke rekening Wita	Rp 2.320.400		Tiket 2 org TPI JKT an GERY
5.	10/8/2022	Ke rekening Wita	Rp 9.800.640		Tiket BTM JKT 3 org PP an FAJAR
6.	15/8/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000	
7.	15/8/2022	Ke rekening Wita	Rp 7.177.720		Tiket JKT TPI an ANAS BP Bintang



8.	17/8/2022	Topup Garuda		Rp 6.000.000	
9.	18/8/2022	Ke rekening Wita	Rp 5.117.800		Tiket TPI JKT 4 org BP Bintan
10.	19/8/2022	Ke rekening Wita	Rp 6.533.760		Tiket BTM JKT PP 2 org an DELTA
11.	19/8/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000	
12.	22/8/2022	Ke rekening Wita	Rp 7.074.150		Tiket JKT TPI 5 BP an. MHD RIDWAN
Total Transfer Rek.Wita			Rp 54.142.870		
Total Topup Garuda				Rp 16.000.000	

September 2022

No	Tanggal Transfer	Keterangan	Nominal			Catatan
1.	6/9/2022	Topup Garuda		Rp 11.000.000		
2.	8/9/2022	Topup Garuda		Rp 15.000.000		
3.	9/9/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000		
4.	14/9/2022	Topup Garuda		Rp 27.000.000		
5.	14/9/2022	Topup Garuda		Rp 5.000.000		
6.	14/9/2022	Ke rekening Wita	Rp 1.530.000			Uang admin
7.	16/9/2022	Topup Garuda		Rp 11.000.000		
8.	28/9/2022	Topup Citilink			Rp 13.000.000	
Total Transfer Rek.Wita			Rp 1.530.000			
Total Topup Garuda				Rp		



			74.000.000		
	Total Topup Citilink			Rp 13.000.000	

Oktober 2022

No	Tanggal Transfer	Keterangan	Nominal			Catatan
1.	7/10//2022	Topup Citilink			Rp 8.000.000	
2.	10/10/2022	Topup Garuda		Rp 20.000.000		
3.	12/10/2022	Topup Garuda		Rp 10.000.000		
4.	14/10/2022	Topup Citilink			Rp 6.000.000	
5.	19/10/2022	Ke rekening Wita	Rp 828.850			Pembelian 1 tiket an.ZULKIFLI
6.	19/10/2022	Ke rekening Wita	Rp 3.516.750			Pembelian tiket 5 org PKU
7.	20/10/2022	Topup Citilink			Rp 15.000.000	
	Total Transfer Rek.Wita		Rp 4.345.600			
	Total Topup Garuda			Rp 30.000.000		
	Total Topup Citilink				Rp 29.000.000	

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WITA JULIA PUTRI Als WITA, saksi YULIYANTI elaku pemilik PT. MAQNA RIZKY TOUR AND TRAVEL mengalami kerugian sebesar **Rp 1.275.667.191,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan terdakwa WITA JULIA PUTRI Als WITA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 180/PID/2024/PT TPG tanggal 3 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/PID/2024/PT TPG tanggal 3 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WITA JULIA PUTRI, bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut*" sebagaimana surat dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
  - 1 (satu) buah Rekening Tahapan Bank BCA Periode bulan Januari sampai dengan bulan November 2022 milik saudari YULIANTI dengan nomor rekening: 3801624683;
  - 1 (satu) Rangkap Print Out / Rekening koran Bank BCA a.n WITA JULIA PUTRI dengan nomor rekening 38101606448 Periode Juni 2022;
  - 1 (satu) Rangkap Print Out/Rekening koran Bank BCA a.n WITA JULIA PUTRI dengan nomor rekening 38101606448 Periode Juli 2022;
  - 1 (satu) Rangkap Print Out/Rekening koran Bank BCA a.n WITA JULIA PUTRI dengan nomor rekening 38101606448 Periode Agustus 2022;

Halaman 44 dari 56 halaman Putusan Nomor 180/PID/2024/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Rangkap Print Out/Rekening koran Bank BCA a.n WITA JULIA PUTRI dengan nomor rekening 38101606448 Periode September 2022;
- 1 (satu) Rangkap Print Out/Rekening koran Bank BCA a.n WITA JULIA PUTRI dengan nomor rekening 38101606448 Periode Oktober 2022;
- 1 (satu) Rangkap Print Out/Rekening koran Bank BCA a.n WITA JULIA PUTRI dengan nomor rekening 38101606448 Periode November 2022;
- 1 (satu) Rangkap Print Out/Rekening koran Bank BCA a.n WITA JULIA PUTRI dengan nomor rekening 38101606448 Periode Desember 2022;

***Terlampir dalam berkas perkara;***

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 6 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Wita Julia Putri als Wita** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan kerja secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Rekening Tahapan Bank BCA Periode bulan Januari sampai dengan bulan November 2022 milik saudari YULIANTI dengan nomor rekening: 3801624683.
  - 1 (satu) Rangkap Print Out/Rekening koran Bank BCA a.n WITA JULIA PUTRI dengan nomor rekening 38101606448 Periode Juni 2022;

*Halaman 45 dari 56 halaman Putusan Nomor 180/PID/2024/PT TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Print Out/Rekening koran Bank BCA a.n WITA JULIA PUTRI dengan nomor rekening 38101606448 Periode Juli 2022;
- 1 (satu) Rangkap Print Out/Rekening koran Bank BCA a.n WITA JULIA PUTRI dengan nomor rekening 38101606448 Periode Agustus 2022;
- 1 (satu) Rangkap Print Out/Rekening koran Bank BCA a.n WITA JULIA PUTRI dengan nomor rekening 38101606448 Periode September 2022;
- 1 (satu) Rangkap Print Out/Rekening koran Bank BCA a.n WITA JULIA PUTRI dengan nomor rekening 38101606448 Periode Oktober 2022;
- 1 (satu) Rangkap Print Out/Rekening koran Bank BCA a.n WITA JULIA PUTRI dengan nomor rekening 38101606448 Periode November 2022
- 1 (satu) Rangkap Print Out/Rekening koran Bank BCA a.n WITA JULIA PUTRI dengan nomor rekening 38101606448 Periode Desember 2022

## **Terlampir dalam berkas perkara;**

- 6 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 55/Akta Pid/2024/PN Tpg Jo. 199/Pid.B/2024/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2024, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 6 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 55/Akta Pid/2024/PN Tpg Jo. 199/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2024 permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 3 September 2024 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 4 September 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum melalui

*Halaman 46 dari 56 halaman Putusan Nomor 180/PID/2024/PT TPG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor: 55/Akta.Pid.B/2024/PN Tpg jo Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 10 September 2024;

Membaca Surat Nomor 55/Akta Pid/2024/PN Tpg Jo. 199/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 20 Agustus 2024 tentang Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 199/Pid.B/2024/PN Tpg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpinang kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Nomor 55/Akta Pid/2024/PN Tpg Jo. 199/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 19 Agustus 2024 tentang Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 199/Pid.B/2024/PN Tpg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpinang kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 3 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusan halaman 52 alinea 4:

*"Menimbang, bahwa pada akhir tahun 2022 Saksi YULIANTI melakukan audit atau pemeriksaan dan didapat hasil setelah memeriksa rekening koran tidak ada dana yang masuk ke rekening perusahaan dan, selanjutnya setelah Saksi YULIANTI melakukan koordinasi kepada konsumen tersebut tidak pernah melakukan pembelian tiket";*

Bahwa selama persidangan berlangsung sampai diputusnya perkara ini **Terbanding dahulu Penuntut Umum** tidak ada menunjukan rekening PT. Maqna Rizky Tour and Travel sama sekali untuk membuktikan bahwa benar uang-uang yang telah kirimkan oleh Saksi YULIANTI kepada **Pembanding dahulu Terdakwa** akhirnya tidak masuk ke rekening PT. Maqna Rizky Tour and Travel;

Halaman 47 dari 56 halaman Putusan Nomor 180/PID/2024/PT TPG



Bahwa berdasarkan fakta persidangan sistem manajemen keuangan PT. Maqna Rizky Tour and Travel mengenai **Uang Keluar** (Pemesanan) Perusahaan menggunakan **rekening Saksi YULIANTI**, sedangkan **Uang Masuk** (Omset) Perusahaan dari masing-masing konsumen yang melakukan pembayaran pemesanan tiket yang kirimkan langsung ke rekening PT. Maqna Rizky Tour and Travel oleh konsumen atau pengguna tiket secara singkat dapat dijelaskan ketika ada costumer yang memesan tiket kepada **Pembanding dahulu Terdakwa** kemudian **Pembanding dahulu Terdakwa** menginformasikan pesanan tersebut kepada Saksi YULIANTI lalu Saksi YULIANTI mengirimkan uang ke rekening **Pembanding dahulu Terdakwa**, oleh **Pembanding dahulu Terdakwa** selaku admin pada perusahaan tersebut membeli tiket ke maskapai sesuai pesanan menggunakan uang yang dikirimkan oleh Saksi YULIANTI itu, kemudian costumer/ pengguna tiket membayarkan uang tiket itu ke rekening PT. Maqna Rizky Tour and Travel, maka sudah sepatutnya rekening PT. Maqna Rizky Tour and Travel dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo* untuk mengungkap kebenaran materiil; Bahwa dengan adanya fakta bahwa dalam perkara ini terdapat konsumen atau costumer fiktif yang disampaikan **Pembanding dahulu Terdakwa** kepada Saksi YULIANTI, maka tidak serta merta **Pembanding dahulu Terdakwa** dapat dinyatakan telah terbukti melakukan Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan karena ada hubungan kerja dengan cara menyampaikan nama-nama pemesan tiket fiktif kepada Saksi YULIANTI, sedangkan orang-orang yang dituduh fiktif digunakan namanya oleh **Pembanding dahulu Terdakwa** hanya dapat dihadirkan 1 (satu) orang saja dimuka persidangan itupun tidak cukup membuktikan bahwa benar **Pembanding dahulu Terdakwa** telah melakukan penggelapan dengan nama-nama fiktif karena dapat saja terjadi tiket itu memang dibelikan tetapi tidak sesuai dengan nama-nama yang disampaikan **Pembanding dahulu Terdakwa** kepada Saksi YULIANTI. Selain itu, Penasihat Hukum juga telah mengajukan bukti-bukti bahwa benar **Pembanding dahulu Terdakwa** menggunakan uang yang

Halaman 48 dari 56 halaman Putusan Nomor 180/PID/2024/PT TPG





dikirimkan Saksi YULIANTI untuk pembelian tiket yang pada akhirnya pengguna tiket melakukan pembayaran ke rekening PT. Maqna Rizky Tour and Travel sebagai uang masuk Perusahaan;

Bahwa benar atau tidaknya masuk ke rekening perusahaan tentu menjadi kewajiban **Terbanding dahulu Penuntut Umum** untuk membuktikan karena pihak yang merasa dirugikan dalam perkara ini adalah Saksi YULIANTI, oleh karena itu sepatutnya Saksi YULIANTI memberikan bukti rekening koran PT. Maqna Rizky Tour and Travel kepada **Terbanding dahulu Penuntut Umum** atas kerugiannya. Ketika si A misalnya, memesan tiket kepada **Pembanding dahulu Terdakwa** kemudian **Pembanding dahulu Terdakwa** menginformasikan kepada Saksi YULIANTI lalu Saksi YULIANTI mengirimkan uang kepada **Pembanding dahulu Terdakwa**. Akan tetapi, yang menggunakan tiket itu adalah si B kemudian B yang melakukan pembayaran ke rekening PT. Maqna Rizky Tour and Travel atau sebaliknya. hal itu dapat saja terjadi dalam perkara ini sehingga jelas tidak dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum atau penggelapan dengan cara menggunakan nama konsumen fiktif. Selain itu, yang menjadi inti pembahasan dalam perkara ini adalah ada tidaknya pembayaran, benar atau tidaknya pemesanan tiket, dan ditransfer ke rekening perusahaan atau tidak oleh konsumen yang telah menggunakan tiket tersebut, maka menurut Penasihat Hukum untuk membuktikan hal tersebut harus dilihat atau dinilai dari rekening PT. Maqna Rizky Tour and Travel yang disandingkan dengan rekening Saksi YULIANTI dan **Pembanding dahulu Terdakwa**;

2. Bahwa dalam putusan halaman 53 alinea 4:

*“Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum sendiri telah mengakui perbuatannya, dan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Yulianti sebagai pemilik perusahaan travel PT. Maqna Rizky Tour and Travel mengalami kerugian yang mana nilai kerugian yang dihitung menurut versi Terdakwa adalah sekitar sejumlah Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), sedangkan*

Halaman 49 dari 56 halaman Putusan Nomor 180/PID/2024/PT TPG



menurut penghitungan dari Saksi Yulianti nilai kerugian yang dialaminya sekitar sejumlah 1,6 miliar rupiah”;

Selanjutnya “Menimbang, bahwa dengan pengakuan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki perbuatan tersebut, agar dapat mempergunakan uang milik perusahaan PT. Maqna Rizky Tour and Travel untuk kepentingan Terdakwa sendiri terlepas dari adanya perbedaan jumlah kerugian menurut versi Terdakwa maupun menurut versi Saksi Yulianti karena kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa yang sudah terbukti secara materil menurut ketentuan hukum pidana”;

Bahwa Pasal 372, 374, dan 378 K.U.H.Pidana adalah rumusan-rumusan perbuatan pidana yang merupakan delik materil yaitu selain adanya tindakan yang dilarang, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, *in casu* adalah kerugian PT. Maqna Rizky Tour and Travel yang tidak diketahui dari mana asal angka 1.6 Miliar Rupiah terlebih mengguna frasa “sekitar”, sehingga Penasihat Hukum berpendapat tidak pasti mengenai akibat dari perbuatan **Pembanding dahulu Terdakwa** dalam perkara ini. Oleh karena itu agar akibat itu pasti, maka peran Akuntan Publik atau Auditor berkompeten sangat penting, mengingat kerugian menurut versi Saksi YULIANTI dan versi **Pembanding dahulu Terdakwa** sangat jauh;

Bahwa jika merujuk pada Keterangan atau Pengakuan **Pembanding dahulu Terdakwa** mengenai kerugian PT. Maqna Rizky Tour and Travel yaitu uang sekitar sejumlah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah). Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari persesuaian antara Keterangan Saksi YULIANTI dan **Pembanding dahulu Terdakwa**, Saksi YULIANTI selain sebagai pemilik PT. Maqna Rizky Tour and Travel juga sebagai pemilik cafe yang bernama “Kopi Nagih” yang berada disatu ruko yang sama dengan PT. Maqna Rizky Tour and Travel yang mana cafe tersebut dikontrol atau ditangani juga oleh **Pembanding dahulu Terdakwa**, ketika ada bahan-bahan cafe yang habis dan harus segera diisi atau dibeli **Pembanding dahulu Terdakwa** menggunakan

Halaman 50 dari 56 halaman Putusan Nomor 180/PID/2024/PT TPG





uang pribadinya untuk membeli bahan-bahan yang habis tersebut. Hal ini kemudian ditanyakan dimuka persidangan oleh **Terbanding dahulu Penuntut Umum** kepada **Pembanding dahulu Terdakwa** “ada kwitansi atau bukti-buktinya”. Pertanyaan itu sepatutnya tidak disampaikan oleh **Pembanding dahulu Terdakwa** karena beban pembuktian dalam perkara pidana berada pada Penuntut Umum cukup Penuntut Umum membuktikan kebenaran angka kerugian yang dituduhkannya kepada Terdakwa keliru apabila Penuntut Umum menggunakan prinsip Pembuktian Terbalik yang dianut dalam **Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** dan **Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang** yang menganut *reversal burden of proof* atau *omkering van bewijslast* (beban pembuktian terbalik) dalam perkara pidana konvensional;

#### KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas Penasihat Hukum berkesimpulan bahwa tidak jelasnya metode penghitungan kerugian dan orang yang melakukan penghitungan kerugian hanya dapat menggagalkan dan melumpuhkan program penegakan hukum yang kita kenal dengan sebutan *Restorative Justice*;

Selanjutnya **Pembanding dahulu Terdakwa** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya;

#### PENUTUP

Demikian Memori Banding ini dibuat, **Pembanding dahulu Terdakwa** berharap Majelis Hakim Banding berkenan untuk menjadikan Memori Banding ini sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini, sehingga tercapainya rasa keadilan yang menjadi salah satu tujuan Hukum di Negara Republik Indonesia ini. atas perhatian dan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan

Halaman 51 dari 56 halaman Putusan Nomor 180/PID/2024/PT TPG



Riau yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini **Pembanding dahulu Terdakwa** mengucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak ada mengajukan Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 6 Agustus 2024, Memori Banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dibuat berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam Memori Bandingnya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau memberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa karena di dalam perkara a quo Penuntut Umum tidak ada menunjukan rekening PT. Maqna Rizky Tour and Travel sama sekali untuk membuktikan bahwa benar uang-uang yang telah kirimkan oleh Saksi YULIANTI kepada Pembanding dahulu Terdakwa akhirnya tidak masuk ke rekening PT. Maqna Rizky Tour and Travel, sehingga terdapat perbedaan uang yang digelapkan oleh Terdakwa, dimana menurut versi Terdakwa adalah sekitar sejumlah Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), sedangkan menurut penghitungan dari Saksi Yulianti nilai kerugian yang dialaminya sekitar sejumlah Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah), serta Terdakwa mengaku terus terang akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama,

*Halaman 52 dari 56 halaman Putusan Nomor 180/PID/2024/PT TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Terdakwa yang menjabat sebagai Admin pada PT MAQNA RIZKY TOUR AND TRAVEL milik saksi YULIYANTI telah menggelapkan uang pembayaran pembelian ticket penerbangan yang dibeli oleh Pelanggan atau Customer dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ada pesanan pembelian ticket pesawat dari konsumen/pelanggan, selanjutnya Terdakwa mem-bookings tiket pesawat yang dipesan oleh konsumen kepada maskapai penerbangan yang dipesan oleh konsumen/pelanggan, kemudian Terdakwa mengirimkan bukti booking ticket pesawat tersebut kepada konsumen/pelanggan dan menginformasikan kepada konsumen/pelanggan agar konsumen/pelanggan mengirimkan harga ticket tersebut ke rekening atas nama Terdakwa yaitu ke rekening BCA Nomor 3801606448;
- Bahwa terhadap ticket pesawat yang telah dipesan oleh konsumen/pelanggan tersebut, Terdakwa juga menginformasikan kepada saksi YULIYANTI untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening atas nama Terdakwa yaitu ke rekening BCA Nomor 3801606448 tersebut untuk membayar harga ticket pesawat yang dipesan oleh konsumen/pelanggan tersebut ke maskapai penerbangan;
- Bahwa setelah konsumen/pelanggan mengirimkan harga ticket tersebut ke rekening Terdakwa, seharusnya Terdakwa mengirimkan Kembali harga ticket tersebut ke rekening PT MAQNA RIZKY TOUR AND TRAVEL milik saksi YULIYANTI, namun Terdakwa tidak mengirimkan harga ticket yang dipesan oleh konsumen/pelanggan tersebut ke rekening PT MAQNA RIZKY TOUR AND TRAVEL milik saksi YULIYANTI;
- Bahwa selain itu, terhadap transaksi penjualan tiket yang dilakukan dengan cara top-up terlebih dahulu Terdakwa menginformasikan kepada Saksi YULIYANTI bahwa ada konsumen yang akan melakukan pembelian tiket padahal data konsumen tersebut adalah fiktif, kemudian Saksi YULIYANTI selaku pemilik perusahaan melakukan top up sejumlah dana ke rekening maskapai, selanjutnya saldo yang telah dilakukan Top Up oleh saksi YULIYANTI yang tersedia di maskapai Garuda dan Citilink tersebut

Halaman 53 dari 56 halaman Putusan Nomor 180/PID/2024/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan digunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan penjualan tiket yang uangnya masuk ke rekening pribadi Terdakwa;

- Bahwa uang dari pemesanan tiket tersebut seharusnya disetorkan ke rekening perusahaan PT. Maqna Rizky Tour And Travel sebagai bentuk pembayaran dari para konsumen atau pemesan tiket, akan tetapi ternyata uang tersebut tidak dikirimkan oleh Terdakwa ke rekening PT MAQNA RIZKY TOUR AND TRAVEL milik saksi YULIYANTI melainkan masuk ke dalam rekening pribadi Terdakwa dan dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan hal itu dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Yuliyanti sebagai orang yang berhak terhadap uang harga ticket yang telah dipesan/dibeli oleh konsumen/pelanggan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara terus menerus selama bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan pegawai yang menjabat sebagai Admin yang menerima gaji dari PT MAQNA RIZKY TOUR AND TRAVEL milik saksi YULIYANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam putusan aquo dirasa telah adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 199/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 6 Agustus 2024 perlu diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut di bawah ini;

*Halaman 54 dari 56 halaman Putusan Nomor 180/PID/2024/PT TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terhadap Terdakwa telah ditahan dalam tahanan kota, maka lamanya penahanan kota terhadap Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Tingkat Banding ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 199/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 6 Agustus 2024 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
  1. Menyatakan Terdakwa **Wita Julia Putri als Wita** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 199/Pid.B/2024/PN Tpg tanggal 6 Agustus 2024 untuk selebihnya;
  3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh kami

*Halaman 55 dari 56 halaman Putusan Nomor 180/PID/2024/PT TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. ERWIN MANGATAS MALAU, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, PRIYANTO, S.H., M. Hum. dan MORGAN SIMANJUNTAK, S.H., M. Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ABBAS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

PRIYANTO, S.H., M. Hum.

DR. ERWIN MANGATAS MALAU, S.H., M.H.

MORGAN SIMANJUNTAK, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

A B B A S

Halaman 56 dari 56 halaman Putusan Nomor 180/PID/2024/PT TPG